

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian kekerasan semakin bervariasi dan bertambah dari waktu ke waktu serta setiap tahun. Terbukti di seluruh dunia anak-anak dan remaja berisiko menjadi salah satu sasaran yang mudah untuk mengalami tindakan kekerasan. Secara teori, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang dilakukan oleh orang tua, guru maupun pengasuh yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan penelantaran anak. Kekerasan yang sering dialami usia anak dan remaja yaitu kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan semua aktivitas seksual yang melibatkan anak sebelum usia anak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah yang sangat serius dengan kerusakan yang singkat dan kerugian yang berat. Kekerasan seksual ini hanya melibatkan anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Kekerasan seksual dapat diartikan secara lebih spesifik menjadi kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik. Bentuk perilaku kekerasan seksual secara fisik bisa berupa dengan menyentuh atau mempermainkan bagian tidak wajar dalam tubuh anak (payudara dan alat kelamin), bisa juga berupa aktivitas seksual secara oral, genital, atau sodomi (Soetjningsih, 2004: 54). Kekerasan seksual secara non fisik antara lain memaksa anak untuk terlibat atau mempertontonkan masturbasi, mempertontonkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi (baik secara gambar maupun dengan cerita-cerita dewasa yang anak

sebaiknya belum mengetahuinya), mempertontonkan hubungan intim pada anak secara langsung, baik pada anak usia prasekolah, anak usia sekolah atau pada remaja (Jhonson, 2015: 35).

Anak adalah potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka dapat memikul tanggung jawab itu, maka perlu mendapat kesempatan yang baik secara seluas-luasnya untuk tumbuh optimal, baik fisik, mental, spiritual, dan maupun sosial. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karena, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Pada tahun 2002 Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan caranya sendiri sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Undang-undang itu menyebutkan Negara, pemerintahan, peran masyarakat, keluarga dan peran orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak yang masih dibawah umur, karena kondisi perkembangan fisik dan psikis anak masih lemah.

Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh WHO menyebutkan bahwa sebagian dari total

populasi anak di dunia merupakan korban kekerasan dan 120 juta anak perempuan dan remaja putri di dunia telah menjadi korban kekerasan seksual (WHO, 2020). Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan korbannya bukan hanya orang dewasa saja, remaja, bahkan anak-anak kisaran umur 4-17 tahun kini menjadi targetnya. Hal yang semakin tragis adalah pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri yang ternyata pelakunya berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak, seperti di sekolah, di rumah, lembaga pendidikan hingga lingkungan sosial anak.

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 Komnas Perempuan berdasarkan jenis kekerasan seksual di Ranah KDRT Cegah, Pencabulan justru merupakan kasus terbanyak, yaitu 412 kasus. Pencabulan sendiri didefinisikan sebagai serangan seksual fisik, namun tidak sampai terjadi penetrasi. Data itu kemudian diikuti oleh kekerasan berbasis gender siber 329 kasus dan perkosaan 309 kasus. Hal yang perlu diketahui, pemaksaan aborsi juga menjadi jenis kekerasan seksual yang tercatat oleh Komnas Perempuan. Dan juga ada 9 kasus pemaksaan aborsi (Kumparan.com). Itu yang tercatat belum lagi yang tidak tercatat lantaran korban memilih untuk diam. Apabila dilihat dari usia, kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh usia muda. Meski begitu, korban anak-anak pun juga terhitung sangat banyak.

Kekerasan seksual di Sumatera Barat juga sering terjadi dimana meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terhitung dari bulan Januari jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan mendominasi sebanyak 85 kasus di

Kota Padang. Berikut ini ditampilkan banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dirangkum dalam bentuk tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Jenis Kasus Kekerasaan Seksual di Kota Padang

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021	Jumlah Kasus
1	Pencabulan	60	52	63	175
2	Perkosaan	7	2	3	12
3	Pelecehan Seksual	1	0	0	1

Sumber : Satreskrim Polresta Padang 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak atau dikatakan pencabulan masih marak terjadi di tengah masyarakat khususnya Kota Padang. Hal ini tentunya berdampak pada perilaku menyimpang seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Dari berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2021 telah terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kota Padang. Data-data pelaku dan korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Padang Selatan dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Wilayah Kecamatan
Kota Padang

No	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Tempat Tinggal
1	S	64	Tidak Bekerja	Koto Tengah
2	I	30	Sopir	Koto Tengah
3	Z	48	Buruh Harian Lepas	Kuranji
4	SL	50	Tidak Bekerja	Padang Barat
5	HI	41	Nelayan	Bungus Teluk Kabung
6	M	60	Guru	Padang Timur
7	LA	59	Pedagang	Padang Selatan
8	D	44	Sopir	Padang Selatan
9	J	65	Pedagang	Padang Selatan
10	G	20	Tidak Bekerja	Padang Selatan
11	R	15	Tidak Bekerja	Padang Selatan
12	R	35	Buruh Harian Lepas	Padang Selatan
13	U	34	Buruh Harian Lepas	Padang Selatan

Sumber: Humas Polresta Padang 2021

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berada di Kecamatan Kota Padang memiliki pekerjaan yang beragam seperti, sopir, nelayan, buruh harian lepas, guru, pedagang maupun ada yang tidak bekerja. Dimana pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki rentang umur dari 15 tahun sampai 65 tahun dan banyak terjadi di wilayah Kecamatan Padang Selatan. Dampak dari tindakan pencabulan yang dilakukan oleh oknum keluarga korban dimana seharusnya mereka mendapatkan hak-haknya, baik secara fisik, mental, spiritual, dan maupun sosial. Namun malah mendapatkan dampak negatif berupa trauma yang mendalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi korban pencabulan tersebut.

Tabel 1.3
Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Wilayah
Kecamatan Kota Padang

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Tempat Tinggal
1	B	Perempuan	13	Koto Tangah
2	D	Perempuan	10	Koto Tangah
3	MA	Perempuan	10	Kuranji
4	SE	Perempuan	13	Padang Barat
5	R	Perempuan	17	Bungus Teluk Kabung
6	I	Laki-Laki	10	Padang Timur
7	K	Perempuan	15	Padang Selatan
8	LS	Perempuan	4	Padang Selatan
9	S	Perempuan	5	Padang Selatan
10	C	Perempuan	7	Padang Selatan

Sumber: Humas Polresta Padang 2021

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa korban kekerasan seksual banyak dialami oleh anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki berumur dari 4 tahun sampai 17 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan hak-haknya, untuk dilindungi dan disejahterakan. Segala bentuk kekerasan pada anak perlu kerjasama setiap elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tetangga) maupun lembaga (Sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kepolisian) untuk terus mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Data dari SIMFONI PPA 2021 mengungkapkan korban kekerasan seksual banyak terjadi pada anak berumur kurang dari 12 tahun dan 4,9% nya merupakan anak usia prasekolah (Kemenppa, 2021). Hal ini menjadi perhatian bahwa perlunya edukasi seks dimulai sejak usia dini. Anak yang tidak dibekali edukasi seks

merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya penyebab kekerasan seksual. Beberapa data dari kejadian kekerasan seksual pada anak terjadi karena anak tidak mengetahui bahwa perlakuan orang dewasa yang menyentuh bagian pribadi adalah perlakuan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat.

Data-data menunjukkan bahwa banyaknya kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga atau orang-orang terdekat. Banyaknya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga ternyata menambah kompleksitas dari penanganan kasus kejahatan seksual pada anak. Disfungsi keluarga dan tingginya tingkat perceraian menyebabkan anak-anak mengenal dan berhubungan baik dengan ayah tiri, ibu tiri, pacar dan orang terdekat lainnya yang menimbulkan sebuah hubungan diantaranya hubungan seksual. Penanganan terhadap kekerasan seksual ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua saja akan tetapi harus terintegrasi dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, sekolah, tenaga profesional yang memiliki konsentrasi terhadap pertumbuhan anak.

Bahwasannya idealnya suatu peran orang tua yaitu, cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Selain itu peran orang tua juga sangat penting dalam keluarga.


Tingginya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan menunjukkan pentingnya peran orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Banyak orang menganggap tabu mengenai seksualitas dan menjadikan orang tua enggan

memberikan informasi mengenai pencegahan awal kekerasan seksual terhadap anaknya. Salah satu tugas dari orang tua memonitor segala kegiatan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, memberikan informasi dan mendiskusikan pandangan anak terhadap masalah seks sejak dini. Tugas-tugas orang tua adalah bertanggung jawab terhadap pendidikan, dan masa pertumbuhan serta perkembangan anak.

Dengan kejadian seperti ini pengaruh peran kedua orang tua sangat penting, pertama yaitu peran seorang ayah sebagai *figure* yang baik sangat dibutuhkan oleh anaknya. Anak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk menjadi anak dengan kepercayaan diri yang baik. Kedua peran ibu, perempuan yang telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak tersebut, mendidik, mengasuh, dan membesarkannya (KBBI, 2014). Maka salah satu peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual adalah memberikan informasi tentang pendidikan seks bagi anak sejak usia dini. Hal itu memberikan manfaat agar terhindar dari kekerasan seksual, anak dapat mengenal tubuhnya lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan serta menghargai diri sendiri.

Dimana orang tua masih kurangnya pemahamannya dalam hal pengetahuan seksual yang masih menganggap tabu untuk dibicarakan bersama anak menjadi sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak dalam berbagai hal termasuk seksualitas tersebut. Keseimbangan peran antara seorang ayah dan ibu dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat terjadi agar anak mendapatkan pengawasan yang baik. Apabila ketidakseimbangan peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya tentu saja dapat memunculkan terjadinya kesenjangan hubungan anak dengan ibu maupun ayah. Pengawasan yang tidak maksimal

dilakukan orang tua dapat mengakibatkan anak berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diajarkan. Dalam hal ini pendidikan seksual seharusnya menjadi bentuk upaya kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya, terlebih bagi seorang anak perempuan dan laki-laki. Pendidikan seksual menjadi penting mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.



Berdasarkan survei awal diasumsikan, orang tua masih takut untuk membicarakan seksualitas kepada anak. seharusnya orang tua sudah memberikan pendidikan seksual sejak usia dini kepada anak sesuai porsi umurnya. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seksual akan diperoleh anak seiring berjalannya usia ketika ia sudah dewasa nanti. Orang tua lebih menyerahkan pendidikan seksual kepada pihak sekolah sebagai sumber ilmu bagi anaknya. Padahal pendidikan seksual sendiri belum diterapkan secara khusus dalam kurikulum sekolah. Orang tua tidak bisa mengalihkan tanggung jawab pendidikan anaknya, termasuk pendidikan seksual untuk anak yang mesti mereka emban. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anaknya. Oleh karena itu, tidak ada yang dianggap tabu dalam upaya mendidik anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil penulis identifikasi yang membahas mengenai pelecehan seksual oleh Wantina Magdalena (2017) mengemukakan bahwa pengetahuan orang tua mengenai pendidikan seks dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak dibawah umur kebanyakan masih rendah

dan peran komunikasi orangtua dalam upaya mencegah pelecehan seksual anak dibawah umur kebanyakan sudah melakukan komunikasi efektif.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Sedy Oktavia Rante (2017) yang menggali bahwa peran orang tua terdiri dari dua peran yaitu peran formal dan peran informal. Peran orang tua formal antara lain peran sebagai pendidik dan pengambil keputusan, sedangkan peran informal antara lain peran sebagai pengasuh dan konselor. Dari masing-masing peran tersebut diharapkan orang tua dapat menerapkan peranya langsung dan memberikan banyak pembelajaran, pengetahuan serta pencegahan dini terhadap anak terkait kekerasan seksual yang banyak menimpa anak remaja.

Kekerasan seksual pada anak dapat berakibat pada kesehatan jasmani maupun rohani seperti psikis, mental, serta kehidupan sosial anak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada konsep diri anak. Peran orang tua disini sangat penting dalam memberikan edukasi dasar seksual untuk anak. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan tentang seksual sangat penting, terutama ibu. Ibu merupakan elemen penting pertama bagi anak, sehingga diharapkan ibu dapat memberikan pendidikan seksual sejak usia dini. Pendidikan seksual yang diberikan sejak dini oleh ibu merupakan salah satu upaya membentengi anak dari kejadian kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini penting bagi orang tua untuk mengklarifikasi nilai-nilai seksual karena tidak ada orang lain yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada anak selain orang tuanya sendiri.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa yang menarik bagi peneliti. Pertama bagaimana upaya orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak

dibawah umur tersebut. Kedua apa yang menjadi kendala orang tua dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam permasalahan tersebut dan membahas fenomena untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Upaya Orang Tua Dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Orang tua merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya di dalam keluarga. Agen sosialisasi pertama untuk anak adalah orang tuanya sendiri, orang tua mempunyai peran serta upaya untuk memberikan kebutuhan kasih sayang, mendidik, melindungi dan lainnya. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di daerah sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia dan Kota Padang banyak anak-anak berumur dibawah 18 tahun mengalami kekerasan seksual. Hal ini menarik untuk diteliti dimana usia tersebut sangat rentan mengalami kekerasan seksual, dan juga didukung dengan tidak berjalan baiknya peran maupun fungsi orang tua terhadap anak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Upaya Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya orang tua dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum diatas, maka disusunlah tujuan-tujuan khusus yaitu :

- 1) Mendeskripsikan upaya-upaya orang tua dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
- 2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami orang tua dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara akademik dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang peran orang tua dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi kajian Sosiologi Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi, dan pemecahan masalah untuk semua pihak agar Kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi dan dikurangi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Orang Tua dan Anak

Orang tua adalah ayah dan ibu yaitu merupakan *figure* atau contoh yang akan selalu ditiru oleh anak-anaknya, orang tua juga merupakan orang-orang yang melengkapi budaya mempunyai tugas untuk mendefinisikan apa yang baik dan apa yang dianggap buruk, sehingga anak akan merasa baik bila tingkah lakunya sesuai dengan norma tingkah laku yang diterima oleh orang tua dan masyarakat (Soekanto, 2007: 55).

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang berat dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, tokoh ayah dan ibu sebagai pengisi hati nurani yang pertama harus melakukan tugas yang pertama dalam membentuk kepribadian anak dengan penuh tanggung jawab dalam suasana kasih sayang antara orang tua dan anak. Di dalam lingkungan keluarga orang tualah yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga maupun rumah tangga, dan sudah selayaknya apabila orang tua mencurahkan perhatian dan bimbingan untuk mendidik anak agar supaya anak tersebut memperoleh dasar-dasar dan pola pergaulan hidup pendidikan yang baik dan benar. Orang tualah yang akan memperkenalkan tentang lingkungannya dan kehidupan diluar diri sang anak. Sebagai makhluk sosial menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama dan yang memperkenalkan semua itu adalah orang tua,

sehingga perkembangan sang anak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang tuanya (Soerjono Soekanto, 2007: 213).

Menurut (Syafii, 2002: 8-12) anak hal yang sangat berharga dimata siapapun, khususnya orang tua. Anak adalah perekat hubungan di dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan anak memiliki nilai yang tak terhingga. Banyak fenomena yang membuktikan orang tua yang menghabiskan waktu sibuk, kerja semata-mata hanya untuk kepentingan anak. Ditinjau dari sisi psikologi, kebutuhan anak bukan hanya sebatas kebutuhan materi semata, anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya, yaitu orang tua.

Anak memiliki banyak definisi hingga saat ini masalah pembatasan usia dalam pendefinisian anak belum juga terselesaikan. Setiap instansi memiliki batas usia yang berbeda tergantung kepentingan masing-masing. Definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua, yang menurut hukum mempunyai usia tertentu hingga hak dan kewajibannya dianggap terbatas. Dalam hal ini yang dimaksud anak adalah anggota dalam suatu keluarga berasal dari keturunan orang tua mereka yang keberadaannya merupakan bagian terpenting dalam memfokuskan pemberian bimbingan, arahan dan pemberian pendidikan serta tanggung jawab orang tua.

Ada beberapa definisi anak menurut beberapa instansi antara lain :

1. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU No 23/2002 tentang perlindungan anak definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

2. Menurut Departemen tenaga kerja batasan usia anak-anak adalah manusia yang berada dibawah usia 15 tahun.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun: seperti yang dinyatakan dalam pasal 330 yang berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu kawin”.

Dengan berbagai definisi diatas tentang anak maka penulis di dalam penelitian ini mengambil konsep anak yang diatur dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU no 23/2002 tentang perlindungan anak definisi anak adalah yang berumur belum mencapai 18 tahun.

1.5.2 Upaya Orang Tua

Hubungan yang harmonis dalam keluarga dapat terbentuk melalui komunikasi antara orang tua dan anak yang telah terbangun secara berkelanjutan sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan melalui pendidikan yang diberikan pada anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas orang tua yaitu melalui belajar sepanjang hayat.

Upaya orang tua pada pendidikan menjadi tanggung jawab dari orang tua dan anak. Upaya yang dilakukan orang tua untuk mencerdaskan anak tidak akan pernah sia-sia melalui belajar. Sejak anak berada di dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anak.

Orang tua berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi masa depan anak mulai dari pendidikan informal, formal maupun non formal.

Rahman (2002:100) berpendapat, upaya orang tua bagi pengembangan anak secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 1) memelihara kesehatan fisik dan mental anak. 2) meletakkan dasar kepribadian anak. 3) membimbing dan memotivasi anak untuk mengembangkan diri. 4) memberikan fasilitas yang memadai bagi pengembangan diri anak, dan 5) menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif bagi pengembangan diri anak.

Ihsan (2008:58) menyatakan, bahwa tanggung jawab orang tua dalam keluarga dalam pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan pendidikan kesosialan, seperti tolong menolong, bersama-sama menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga dan sejenisnya. Disamping itu juga, harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam proses mengarahkan anak menuju kedewasaan dan penanaman nilai serta norma dapat disimpulkan pentingnya pendidikan yang harus diterapkan dalam diri anak terutama pendidikan informal kemudian disusul dengan pendidikan formal dan non formal. Pentingnya upaya orang tua terhadap pendidikan anak nantinya akan mampu membawa anak kepada apa yang menjadi harapan orang tua. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

1.5.3 Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan. Sedangkan seksual berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin (Abdurouf, 2003: 25). Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita. Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal (Hasan, 1986: 85).


Pada tahun 2022 Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 UU No 12 Tahun 2022 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan (Soedarsono, 1997: 180).

Menurut Pasal 4 Ayat 1 dan 2 dalam UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengungkapkan kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman.
2. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah paksaan pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
3. Pemaksaan perkawinan merupakan pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
4. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani, rohani maupun seksual.

5. Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
6. Perbudakan seksual merupakan situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
7. Perkosaan adalah serangan paksa dalam melakukan hubungan seksual dengan mengarahkan penis ke vagina, anus, atau mulut korban. Selain menggunakan penis, bisa juga menggunakan jari-jari tangan atau benda lainnya.
8. Perbuatan cabul adalah istilah lain dari perkosaan terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak berumur dibawah 18 tahun.
9. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
10. Pemaksaan Pelacuran merupakan situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.



Dimana dalam undang-undang ini juga dijelaskan penghapusan kekerasan seksual merupakan segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.

Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual. Dalam Pasal 3 UU No 12 Tahun 2007 Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Menurut Hawari (2013: 135-136) upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual sangat diperlukan. Pencegahan kekerasan meliputi 3 tempat yaitu:

1. Pencegahan dirumah
 - 1) Kamar tidur orangtua (ayah ibu) dan anak-anak harus terpisah. Anak laki-laki terpisah dengan anak perempuan, dan pakaian tidur anak perempuan harus tertutup auratnya.
 - 2) Hindari keberadaan ayah atau orang laki-laki dewasa berdua dengan anak perempuan di tempat yang sepi
 - 3) Hindari ayah atau orang laki-laki dewasa memegang, memeluk, mencium anak perempuan
 - 4) Hindari ayah atau orang laki-laki dewasa meraba bagian payudara, paha, bokong, sampai alat kelamin anak perempuan.
 - 5) Hindari tayangan atau gambar yang bersifat pornografi dan pornoaksi

2. Pencegahan di sekolah

- 1) Hindari suasana berduaan di tempat sepi guru dengan murid perempuannya
- 2) Hindari sikap guru yang berperilaku genit dan suka menggoda anak murid
- 3) Hindari murid yang menyimpan gambar porno di hp
- 4) Hindari sikap guru yang menjanjikan angka rapot bagus dan naik kelas, asal anak didik mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh

3. Pencegahan di masyarakat

- 1) Memberitahu kepada anak untuk menghindari pemberian orang lain berupa uang, permen, mainan dan makanan.
- 2) Orang tua hendaknya tahu kemana anaknya bermain atau berpergian, izin orang tua dan pengawasan orang tua terhadap anak mutlak diperlukan
- 3) Berpakaian anak harus sopan, tertutup aurat, agar tidak mengundang hasrat seksual bagi orang lain yang melihatnya
- 4) Hindari anak dari tempat rawan atau sepi.

Kekerasan seksual menimbulkan berbagai dampak yang dialami anak korban, ini digolongkan menjadi tiga yaitu (Vireo, 2005: 23):

1. Dampak fisik berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan infeksi HIV/AIDS.
2. Dampak psikologis berupa depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
3. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

1.5.4 Tinjauan Sosiologi

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas dimana seseorang berada. Menurut Horton peran orang tua adalah seperangkat tingkah laku dua orang, ayah dan ibu dalam bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat (Horton, 1996: 118).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisasi dikemukakan oleh George H. Mead. Sosialisasi, menurut Mead yaitu seorang bayi lahir ke dunia ini sebagai suatu organisme kecil yang egois yang penuh dengan segala macam kebutuhan fisik. Kemudian ia menjadi seorang manusia dengan seperangkat sikap dan nilai, kesukaan dan ketidaksukaan, tujuan serta maksud, pola reaksi, dan konsep yang mendalam serta konsisten tentang dirinya. Setiap orang memperoleh semua ini melalui proses yang disebut sosialisasi, yakni suatu proses seorang menghayati (mandarah dagingkan) norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga timbullah diri yang unik (Horton, 1991: 99-100). Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menjadi anggota masyarakat, melalui sosialisasi, seseorang dapat menjadi makhluk sosial (Scott, 2011: 259-260).

Peran bermula pada saat seseorang mulai membentuk sikap terhadap peran dan status. Hal ini dilakukan tanpa sadar dan tidak memberatkan. George H. Mead

berpendapat bahwa bagaimana anak-anak belajar tentang masyarakat dan mengembangkan diri mereka lewat pengambilan peran yang imajinatif, seperti mengambil peran lain sebagai ayah, ibu, saudara kandung dan lain-lain. ini kemampuan anak untuk menempatkan diri mereka di tempat orang lain.

Proses penghayatan sikap orang lain telah digambarkan dengan tepat oleh Mead, yang telah mengembangkan konsep generalisasi orang lain. Generalisasi orang lain ini terdiri dari harapan-harapan yang diyakini seseorang diharapkan orang lain kepadanya. Kesadaran generalisasi orang lain berkembang melalui proses pengambilan peran dan permainan peran. Pengambilan peran adalah suatu usaha untuk memainkan perilaku yang diharapkan dari seorang yang benar-benar memegang peranan yang diambalnya (Horton, 1991: 99-109).

Menurut Mead terdapat tiga tahapan dalam membentuk kepribadian individu yaitu:

Tahap pertama adalah persiapan anak-anak dibawah usia 3 tahun hanya dapat meniru orang tua ataupun orang lain. Mereka hanya dapat meniru gerak isyarat dan perkataan orang tuanya tanpa mengetahui apa alasan perilaku itu dilakukan. Tahap ini sebenarnya bukan pengambilan peran, tetapi persiapan anak kearah itu.

Tahap kedua ialah tahap bermain diusia sekitar 3-6 tahun. Ketika anak sudah memiliki pengertian perilaku, anak-anak berpura-pura mengambil peran tertentu. Pada tahap ini mereka mempunyai kostum dan suka mengenakan pakaian seperti anak laki-laki meniru ayahnya dan anak perempuan meniru ibunya.

Selanjutnya tahap ketiga adalah tahap permainan diusia sekitar diatas 6 tahun, dimana perilaku peran menjadi menetap dan memiliki tujuan dan anak itu mampu

merasakan peran pemain lain. Dimulai pada tahun-tahun awal masa sekolah. dimana dalam pertandingan ini individu harus mengambil peran majemuk. Pada saat inilah anak sudah memainkan perannya sendiri misalnya anak sudah bisa melaksanakan kegiatan sesuai ajaran orang tua dalam berpakaian diluar rumah dan di sekolah tidak hanya meniru dan berpura-pura lagi tapi sudah mengerti dalam berpakaian sehari-hari sesuai ajaran orang tua dan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat (Horton, 1991: 109).

Melalui kesadaran tentang peran, perasaan, dan nilai-nilai inilah konsep generalisasi orang lain mengambil bentuk dalam benak seseorang. Ini adalah suatu bentuk peran-peran yang dimainkan orang lain dalam bentuk harapan-harapan tentang kita yang mereka miliki, hal ini serupa dengan harapan-harapan masyarakat. Dengan mengambil peran generalisasi orang lain secara berulang-ulang, seseorang dapat mengembangkan konsep diri, konsep mengenai orang macam siapa dia. Wewenang orang lain yang telah menambahkan konsep orang lain yang berarti (*significant other*), orang lain adalah seseorang yang persetujuannya dibutuhkan dan memberikan pengarahan (Horton, 1991: 109).

Menurut Woelfel dan Heller dalam Horton (1991: 110) “orang lain yang berarti” adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap sikap individu. Peran yang dimiliki orang lain memiliki pengaruh terhadap diri individu. Peran yang dimiliki oleh *significant other* seperti keluarga kecil dan keluarga besar mempengaruhi terhadap kepribadian individu (Horton, 1991: 109-110).

Menurut tahapannya, sosialisasi dibedakan menjadi dua tahapan, yakni:

1. Sosialisasi primer, merupakan sosialisasi yang pertama kali dijalani anak di waktu usia dini, dimana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum, dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi.

2. Sosialisasi sekunder, merupakan proses selanjutnya yang mengajari individu yang telah disosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas cakupannya dan dunia objektif masyarakat. Anak mulai berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan lain selain keluarganya.

Oleh sebab itu, sosialisasi primer merupakan dasar dari sosialisasi sekunder. Sebelum anak masuk ke dalam dunia masyarakat yang luas anak diajarkan dan dididik di lingkungan keluarganya. Diibaratkan bahwa keluarga pondasi awal dalam kokohnya bangunan kepribadian anak. Orang tua sebagai agen sosialisasi menanamkan nilai-nilai kepada anak dan menerima serta mempelajari nilai-nilai tersebut sampai perilakunya sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Begitu banyak sosialisasi dan agen sosialisasi yang telah mempengaruhi proses sosialisasi terhadap anak, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar, seperti teman sebaya, dan guru-guru di sekolah turut mempengaruhi proses sosialisasi tersebut.

1.5.5 Penelitian Relevan

Suatu penelitian membutuhkan dukungan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian terdahulu adalah sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi serta

menunjang suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti mencoba menghubungkan beberapa penelitian terkait kekerasan seksual anak yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya seperti tercantum pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.4
Penelitian Relevan

No	Nama (Tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wantina Magdalen a.2017.	Peran Komunikasi Orang Tua Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Studi di Desa Wonosari, Kecamatan Tg. Morawa).	-Mengetahui pengetahuan orangtua mengenai pendidikan seks dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak di bawah umur. -Mengetahui peran komunikasi orangtua dalam upaya mencegah pelecehan seksual anak di bawah umur.	-Mengungkap pengetahuan orang tua mengenai pendidikan seks dalam upaya mencegah pelecehan seksual anak dibawah umur masih minim -Mengungkap peran komunikasi orang tua dalam mencegah pelecehan seksual dilihat dari waktu dan pola perilaku anak.
2.	Sendy Oktavia Rante. 2017.	Gambaran Peran Orang Tua Terhadap Pecegahan <i>Sexual Abuse</i> Pada Remaja Usia 13-18 Tahun (Studi di Dusun Nologaten Kabupaten Sleman).	-Diketuainya gambaran karakteristik orang tua -Diketuainya masing-masing gambaran peran orangtua (pendidik, pengambil keputusan, pengasuh, dan konselor)	-Gambaran karakteristik orang tua berdasarkan umur, pendidikan terakhir, pendapatan dan jenis kelamin. -Mengungkap peran orang tua dalam pencegahan <i>sexual abuse</i> sebagai pendidik, pengasuh dan pengambilan keputusan.

3.	Seli Noeratih. 2016.	Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun (Studi di Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati).	-Mengetahui peran orangtua terhadap pendidikan seks anak usia 4-6 di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon -Mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran orangtua terhadap pendidikan seks anak usia 4-6 di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon.	-Pengetahuan orangtua terhadap pendidikan seks minim pada anak usia dini, dan lebih menyerahkan pendidikan seks kepada sekolah. -Faktor pendukung untuk memberikan pendidikan seks adalah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan Faktor penghambat adalah faktor umur, kepercayaan, dan pengetahuan pendidikan seks yang rendah.
----	----------------------	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis dari informasi yang ditemukan sebagai cara untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian ilmu sosial, dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia serta data yang diperoleh tidak diangkakan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 13).

Penelitian kualitatif digunakan karena dalam menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014: 17). Karena dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, maka pendekatan kualitatif dirasa bisa digunakan untuk menjelaskan penelitian ini.

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, artinya peneliti akan mencoba mendeskripsikan suatu fenomena. Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai peran orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu hal kepada peneliti atau kepada pewawancara mendalam. Informan berbeda dengan responden, informan ialah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain tentang suatu kejadian. Sedangkan responden adalah orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara, mereka tidak memberikan informasi atau keterangan. Informasi merupakan subjek penelitian, ada dua kategori informan yaitu (Afrizal, 2014: 139):

1. Informan Pelaku, yaitu orang yang memberikan informasi tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya atau tentang pengetahuannya. Mereka merupakan subjek dari penelitian itu. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan pelaku adalah orang tua (ayah dan ibu) yang mempunyai anak dibawah umur.

Teknik Purposive Sampling digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini, peneliti mencari informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Afrizal (2014: 140) sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah mengetahui identitas orang yang akan menjadi informan dalam penelitiannya. Peneliti menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai informan, kriteria ini dijadikan pedoman untuk mencari informan agar peneliti memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, kriteria informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Orang tua, yang berdomisili di Kelurahan Mata Air.
- 2) Orang tua (ayah dan ibu) yang mempunyai anak sekolah dasar berumur dibawah 13 tahun.
- 3) Orang tua (ayah dan ibu) yang mempunyai anak sekolah dasar berumur dibawah 13 tahun yang belum pernah mengalami kekerasan seksual.

2. Informan Pengamat, yaitu orang yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penulis. Informan ini merupakan orang yang mengetahui atau dapat memberikan informasi tentang orang yang akan kita teliti. Mereka merupakan pengamat lokal atau saksi suatu kejadian. Informan pengamat dalam penelitian ini instansi pemerintahan seperti unit PPA Polresta Padang, Kelurahan Mata Air maupun RW dan RT setempat.

Berikut daftar informan yang peneliti wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 1.5
Daftar Informan

No	Nama Orang Tua	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Kategori Informan
1	Syahrita	37	Sarjana	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
2	Desi Arita	44	SMA	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
3	Romi Adrian	33	SMA	Sopir	Pelaku
4	Fitri Ofita	31	SMA	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
5	Ali Arman	52	SMP	Nelayan	Pelaku
6	Mailiza	49	SMP	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
7	Asril	58	Sarjana	PNS	Pelaku
8	Nety	52	Sarjana	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
9	Akmal	48	Magister	Pegawai BUMN	Pelaku
10	Yusril Fitri	43	Sarjana	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
11	Agung	33	SMA	Banit PPA	Pengamat
12	Suardi, S.Sos	55	Sarjana	Lurah Mata Air	Pengamat
13	Abdul Aziz, S.E	56	Sarjana	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Pengamat
14	Syamsir	50	SMA	Ketua RT 03	Pengamat

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal pada penelitian kualitatif data yang diambil adalah berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2016: 17). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu (Sugiyono, 2017: 104).

1. Data Primer, yaitu informasi atau data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam adalah informasi-informasi dari para informan yakni orang tua dan masyarakat Kelurahan Mata Air. Data yang didapatkan langsung dari orang atau kelompok yang diteliti terkait dengan tujuan penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya orang tua dalam mencegah kekerasan seksual dan kendala orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berupa dokumen. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui media cetak seperti studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis, buku, literatur, skripsi, jurnal, foto-foto, dan statistik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian dan juga melalui media elektronik berupa artikel-artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh dari Kecamatan Padang Selatan dan Kelurahan Mata Air, seperti data geografis, kependudukan, dan peta wilayah. Data sekunder lainnya yang diperoleh dari Polresta Padang jumlah kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Langkah awal yang paling strategis dalam penelitian adalah pengumpulan data, karena tujuan dalam mengumpulkan data ialah untuk mendapatkan data.

(Sugiyono, 2017: 104) tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi ini merupakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi kita dapat memanfaatkan panca indra untuk mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti berusaha mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Peneliti mulai melakukan observasi dibulan Maret 2022 dimana peneliti langsung turun ke lapangan pada tanggal 11 Maret 2022 sampai 20 Maret 2022 hal ini tidak dilakukan setiap hari. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data dilapangan dengan jalan peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati atau melihat apa-apa yang terjadi menyangkut informan yang diteliti. Hal yang pertama yang dilakukan pertama kali adalah menelusuri daerah kelurahan mata air serta mengamati aktivitas serta keseharian masyarakat tempat kejadian kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Data yang diobservasi oleh peneliti adalah dengan mengamati langsung pelaksanaan peran serta upaya orang tua dan kegiatan sehari-hari orang tua dengan anak.

Awalnya sekitar pukul 16.00 WIB peneliti mengunjungi warga RW 06 dan RT 03 kebetulan seorang teman peneliti tinggal disana. Setelah peneliti bertemu

dengan teman peneliti bernama Agung kami berbincang-bincang terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian Agung menyarankan peneliti untuk bertemu dengan seorang warga yang bernama Bundo (Bunda) yang mengetahui kronologis kejadian kekerasan seksual terhadap anak umur 5 tahun dan 7 tahun di wilayah Kelurahan Mata Air tersebut. Setelah itu, peneliti mendatangi rumah Bundo dan menerima peneliti dengan sangat baik. Saat itu peneliti berbincang-bincang menjelaskan maksud dan tujuan peneliti untuk mengetahui lokasi serta melakukan penelitian terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak di daerah tersebut. Kemudian peneliti diantarkan oleh Bundo itu ke rumah lokasi kejadian kekerasan seksual anak dan di kenalkan dengan Ketua RT 03 bapak Syamsir. Karena hari semakin malam peneliti pamit untuk kembali kerumah.

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB peneliti kembali bertemu dengan Bundo yang ketika itu sedang bersantai di depan rumahnya. Setelah bertemu peneliti meminta tolong untuk mencarikan Keluarga khususnya orang tua yang memiliki anak berumur usia sekolah dasar untuk diwawancarai terkait penelitian peneliti. Setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB peneliti di antarkan Bundo untuk mengunjungi rumah keluarga yang akan menjadi informan peneliti. Peneliti bertemu dan memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan peneliti dengan keluarga buk Syahrta yang memiliki 2 orang anak masih duduk dibangku sekolah dasar dan buk Syahrta bersedia untuk menjadi informan penelitian. Selanjutnya peneliti berkunjung ke rumah keluarga buk Desi yang memiliki 3 orang anak, satu diantaranya masih duduk dibangku sekolah dasar

juga dan bersedia menjadi informan peneliti. Setelah selesai peneliti memutuskan untuk pulang dan melanjutkan keesokan harinya.

Pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB peneliti melanjutkan bertemu dengan keluarga selanjutnya didampingi oleh bundo yaitu keluarga buk Fitri dan pak Romi, mereka bersedia menjadi informan. Selanjutnya peneliti bertemu dengan keluarga pak Arman dan buk Mailiza beliau menerima peneliti dengan baik dan bersedia juga. Setelah selesai peneliti memutuskan untuk kembali kerumah.

Keesokan harinya tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB peneliti mengunjungi rumah keluarga pak Asril dan buk Nety yang memiliki 3 orang anak, 1 diantaranya masih duduk dibangku sekolah dasar. Tentunya peneliti menjelaskan tujuan peneliti dan bertanya terkait kejadian kekerasan seksual terhadap anak dilokasi ini dan setelah itu keluarga beliau bersedia untuk menjadi informan. Setelah itu, peneliti melanjutkan bertemu dengan keluarga pak Akmal dan buk Yusril diterima dengan baik dan setelah berbicara dan bertanya mereka bersedia dan juga memiliki 3 orang anak perempuan salah satunya masih berumur 8 tahun. Selama melakukan observasi peneliti mengalami kendala berupa tidak semua keluarga bersedia untuk menjadi informan penelitian ada juga yang menolak, selain itu hambatan lainnya berupa waktu dimana keluarga informan tidak setiap saat berada dirumahnya. Peneliti bersilaturahmi secara berulang-ulang yang tujuannya tentu agar peneliti dan informan dapat menjalin hubungan baik guna memperoleh data dan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti

Observasi dipilih oleh peneliti teknik pengumpulan data untuk melihat

lebih dekat lagi bagaimana upaya orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Mata Air, kepatuhan anak terhadap orang tuanya serta penulis ikut terlibat seberapa dekatnya anak dengan ayah dan ibunya.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang, terdiri dari orang yang ingin memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian dan orang yang memberikan informasi. Wawancara tak berstruktur bersifat luwes, pada saat wawancara dilakukan susunan pertanyaan maupun susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi saat wawancara (Mulyana, 2004: 180-181).

Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam dilakukan seperti dua orang sedang berbincang-bincang mengenai suatu hal. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan tersebut berupa pertanyaan yang umum dan dikembangkan pada saat wawancara dilakukan dan dalam pertanyaan tersebut tidak memiliki alternatif jawaban (Afrizal, 2014: 21).

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan penelitian yang terdiri dari 14 orang. Wawancaranya dilakukan di rumah informan dan di tempat kerja informan. Proses mencari informan dan proses pendekatan dengan informan dilakukan dari bulan Maret hingga bulan April 2022. Pada saat melaksanakan wawancara peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari dilakukannya

wawancara dan peneliti juga menjalin hubungan baik dengan informan agar bisa mendapatkan informasi dari sudut pandang informan yang diperoleh secara langsung melalui informan yang menceritakan, berpendapat dan memberikan informasi mengenai kejadian terkait dengan kekerasan seksual anak di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.

Pada tahap awal peneliti terlebih dahulu mengurus surat perizinan penelitian dari universitas pada awal Maret 2022. Setelah mendapatkan surat izin penelitian penulis langsung ke rumah bapak RT 03 untuk menemui pak Syamsir selaku Ketua RT untuk izin penelitian tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah RT 03 ini. Dan juga penulis mengurus surat izin penelitian ke kantor Polresta Padang untuk menemui unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah menunggu seminggu setelah surat izin diberikan ke Polresta Padang, pada pagi harinya muncul pemberitahuan melalui whatsapp terkait konfirmasi dari Polresta untuk tanggal peneliti melakukan wawancara. Pada tanggal 29 Maret 2022 peneliti data ke Polresta Padang untuk menemui unit PPA yaitu bapak Agung Prasetya yang dijadikan sebagai informan.

Pada proses wawancara peneliti melakukan pengambilan sampel secara acak dengan penetapan kriteria informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 2 kategori informan, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku, peneliti mewawancarai 10 orang informan pelaku 8 informan yakni: pak Romi dan buk Fitri, pak Arman dan buk Mailiza, pak Asril dan buk Nety, pak Akmal dan buk Yusril yang peneliti wawancarai dirumahnya masing-masing, sedangkan 2 informan pelaku lain: buk

Syahrita dan buk Desi dari sisi ibu saja karena suami tidak bisa diwawancarai karena suatu hal. Adapun informan pengamat yang peneliti wawancarai berjumlah 4 orang, dimana 1 orang dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang pak Agung, 2 orang lagi adalah pihak Kelurahan Mata Air pak Suardi (Lurah) dan pak Aziz Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan 1 orang lagi Ketua RT 03 pak Syamsir. Peneliti menemui informan pada pukul 14.00 WIB. Selain itu, proses wawancara dilakukan pada tanggal 22 Maret – 2 April 2022, menggunakan pelaksanaan yang sama dengan informan lainnya, namun pada waktu dan tempat yang berbeda.

Ketika peneliti ingin melakukan wawancara dengan orang tua atau masyarakat Kelurahan Mata Air mengalami kesulitan untuk menemui informan tersebut, dikarenakan informan bekerja dari pagi sampai sore, saat malam hari informan beristirahat, sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk mencari waktu mewawancarai informan. Begitu juga untuk informan pengamat melalui prosedur perizinan penelitian yang lama prosesnya dan beberapa informan banyak melaksanakan kegiatan kerja diluar kantor.

Dalam validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti bahwa informasi yang diperoleh hanya dari sejumlah kecil sumber. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias (Afrizal, 2014: 168). Data yang peneliti dapatkan peneliti akan bandingkan dengan informan lain, apakah data yang didapatkan sudah benar atau terdapat perbedaan. Adanya triangulasi berguna untuk *cross check* informasi yang diperoleh dari informan

penelitian dan triangulasi dilakukan kepada informan pengamat. Dalam melakukan wawancara, peneliti membutuhkan instrument berupa alat tulis, *handphone* sebagai dokumentasi dan perekam suara, serta pedoman wawancara untuk mempermudah peneliti mengingat hal-hal apa saja yang ditanyakan kepada informan untuk membantu peneliti mengingat proses wawancara yang akan dilakukan.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen rapat, surat menyurat, dan laporan untuk mencari informasi yang di perlukan. Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (Afrizal, 2014:21). Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya. Jadi dokumentasi adalah informasi yang tersimpan atau di dokumentasikan sebagai bahan dokumenter.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian yang dibutuhkan guna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok yaitu orang tua yang mempunyai anak yang berada di usia sekolah, yakni berumur dibawah 13 tahun.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan seluruhnya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori. Analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung (Afrizal, 2014: 176). Analisa adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat dilapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data dapat dikategorikan menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu tahap:

1. Kodifikasi Data

Peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan, kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil

penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014: 178).

2. Tahap Penyajian Data

Sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih afektif (Afrizal, 2014: 179).

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan yang dilakukan ketika menarik kesimpulan adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014: 180).

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan untuk mempermudah peneliti memahaminya. Definisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variabel yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefinisikan konsep-konsep yang dimaksudkan adalah :

1. Upaya adalah usaha suatu cara, juga dapat sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.
2. Anak adalah individu yang berumur 5-13 tahun.

3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti bisa diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Lokasi dari penelitian ini adalah pada wilayah Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di lokasi tersebut terdapat fenomena kasus kekerasan seksual atau pencabulan. Dimana Korbannya adalah 2 orang anak berumur 5 tahun dan 7 tahun yang dimana pelakunya adalah anggota keluarga sendiri dan tetangganya. Sehingga lokasi ini menjadi menarik untuk diketahui upaya orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan kendala orang tua dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di lokasi tersebut.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal rencana penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal rencana penelitian agar penelitian yang akan dilaksanakan nanti berjalan dengan afektif dan efisien. Adapun rancangan jadwal rencana penelitian sebagai pedoman sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2022				
		Maret	April	Juni	Juli	Agustus
1	Pembuatan Pedoman Wawancara					
2	Penelitian Lapangan					
3	Penulisan Draf Skripsi					
4	Bimbingan Skripsi					
5	Ujian Komprehensif					

